



BUPATI MUARA ENIM

NOMOR 2 SERI "E"

KEPUTUSAN BUPATI MUARA ENIM NOMOR 8 TAHUN 2004

TENTANG

PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN HASIL PENGEMBANGAN BIBIT JATI EMAS PADA DINAS KEHUTANAN KABUPATEN MUARA ENIM

BUPATI MUARA ENIM

- Menimbang** : a. bahwa Pemerintah Kabupaten Muara Enim melalui Dinas Kehutanan pada Tahun 2003 telah melaksanakan pengembangan Bibit Jati Emas dan pada saat ini Bibit Jati Emas dimaksud telah siap Tanam untuk dikembangkan oleh masyarakat ;
- b. bahwa agar pengembangan Bibit Jati Emas tersebut dapat dilaksanakan secara berkelanjutan, maka untuk pengelolaan dan pemanfaatan hasil dari pengembangan Bibit tersebut, perlu diatur dengan Keputusan Bupati Muara Enim.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotamadya di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Nomor 73 Tahun 1959, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3478);
3. Undang - Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 16 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Muara Enim;
- Memperhatikan** : Surat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 188.3/130/DPRD/2004 tanggal 30 Maret 2004 perihal Bibit Jati Emas.

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN HASIL PENGEMBANGAN BIBIT JATI EMAS PADA DINAS KEHUTANAN KABUPATEN MUARA ENIM**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Muara Enim.
2. Bupati adalah Bupati Muara Enim.
3. Dinas Kehutanan adalah Dinas Kehutanan Kabupaten Muara Enim.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kehutanan
5. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kabupaten Muara Enim.
6. Jati Emas adalah salah satu jenis Jati Unggul Nasional yang berasal dari kultur jaringan.
7. Bibit adalah bakal tanaman Jati Emas

BAB II

PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN

Pasal 2

- (1) Dinas Kehutanan melaksanakan pengelolaan dan pengembangan Bibit yang meliputi pengadaan dan pemeliharaan sampai dengan Bibit siap Tanam.
- (2) Bibit dapat dijual kepada perorangan, BUMN/BUMD, Dinas/Instansi Pemerintah, Perusahaan Swasta dan Koperasi.
- (3) Harga Bibit per batang adalah Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah).
- (4) Hasil penjualan Bibit disetorkan ke Kas Daerah.
- (5) Penyetoran dilaksanakan oleh Pemegang Kas Dinas Kehutanan atau Petugas yang ditunjuk paling lambat 3 (tiga) Hari setelah penjualan Bibit dilakukan
- (6) Uang hasil penjualan Bibit tersebut akan dimanfaatkan kembali untuk pengembangan Bibit dengan menganggarkan kembali pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun berikutnya
- (7) Kepada Dinas Kehutanan diberikan Upah Pungut sebesar 5 % dari hasil yang disetor ke Kas Daerah
- (8) Pembagian Upah Pungut dimaksud ayat 7 diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas

BAB III

KERINGINAN DAN PENGURANGAN

Pasal 3

- (1) Bupati dapat memberikan keringanan dan pengurangan Harga Bibit kepada pembeli perorangan atau Koperasi yang mengajukan permohonan keringan dan pengurangan Harga

- (2) Pemberian keringanan dan pengurangan Harga sebagaimana dimaksud ayat 1 dengan memperhatikan kemampuan pembeli
- (3) Keringanan dan pengurangan Harga tersebut setinggi-tingginya 20 % (Dua Puluh Persen) dari Harga Bibit.

BAB IV
PELAPORAN
Pasal 4

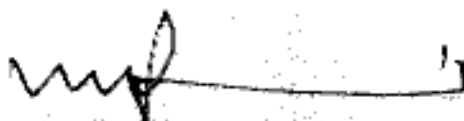
- (1) Laporan kemajuan kegiatan pengembangan Bibit dibuat perbulan, triwulan dan Tahunan oleh Dinas Kehutanan.
- (2) Laporan dimaksud ayat 1 disampaikan kepada Bupati melalui Kepala Bagian Ekonomi dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Muara Enim.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 5

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim.

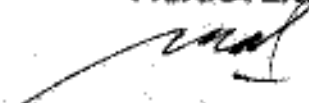
Ditetapkan di Muara Enim
Pada tanggal 30 April 2004

BUPATI MUARA ENIM


KALAMUDIN DJINAP

Diundangkan di Muara Enim
Pada tanggal 30 April 2004

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
MUARA ENIM


MUHAMMAD AKIP YOENÖES

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2004 NOMOR .2... SERI E.